PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RISIKO

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

KERJASAMA EDUKASI DAN DUKUNGAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, KHUSUSNYA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

Nomor : PRJ- 2 /PR.1/2018
Nomor : B. 308 /Un.06/HM.01/02/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, berkedudukan di Gd. Frans Seda Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag : Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berkedudukan di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 63 Gowa - Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan menimbang:

a. Bahwa dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi,
b. Bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, dengan berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan substansi pengajaran sesuai bidangnya dari waktu ke waktu,

c. Bahwa akademisi, baik kalangan pengajar maupun mahasiswa, dapat berperan sebagai agen perubahan (*change agent*) dalam rangka mensosialisasikan program kerja pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko secara benar kepada publik melalui kegiatan akademis, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dan masukan untuk mendukung keberhasilan kinerja pemerintah,
d. Bahwa untuk membantu meningkatkan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan ilmu yang di dapat dari Perguruan Tinggi, mahasiswa dapat melakukan praktik kerja secara nyata di kantor DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama layanan edukasi dan dukungan kegiatan akademis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah melalui pengembangan pembelajaran akademis dan ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Penelitian dan Pengembangan, dan 3) Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:
(1) Penyusunan dan pengembangan mata kuliah keuangan negara, terutama terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan Negara.
(2) Pelaksanaan program kegiatan layanan informasi DJPPR terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara ke lingkungan kampus, meliputi: kuliah umum, kuliah tamu, seminar, sosialisasi, *focus group discussion*, *workshop*, *training*, pekan layanan informasi dan pojok layanan edukasi.
(3) Pelaksanaan dukungan kegiatan akademis, meliputi: pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P), magang, penelitian dan riset akademis, serta kunjungan studi, di kantor DJPPR.
(4) Pelaksanaan dukungan publikasi dan informasi produk dan layanan DJPPR kepada masyarakat di kota Makassar dan sekitarnya.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Dalam hal penyusunan dan pengembangan mata kuliah keuangan negara, PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab menyusun draf silabus mata kuliah dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. PIHAK KESATU bertanggungjawab mengevaluasi, dan memperbaiki silabus mata kuliah tersebut, mendatangkan narasumber di kelas dan menyediakan informasi relevan yang

dibutuhkan PIHAK KEDUA. Biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan ini, yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU.

(2) Dalam hal penyelenggaraan program kegiatan layanan informasi DJPPR di Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program disusun oleh PIHAK KESATU dengan persetujuan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan dan membentuk tim yang ditugaskan sebagai panitia lokal untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU. PIHAK KESATU bertanggung jawab meneliti, menyetujui dan menyediakan kebutuhan logistik sesuai proposal yang disusun oleh pihak KEDUA. Biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan ini, yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU.

(3) Dalam hal pelaksanaan dukungan kegiatan akademis, PIHAK KEDUA menyampaikan rencana dan permintaan izin pelaksanaan kegiatan akademis di kantor DJPPR kepada PIHAK KESATU. Biaya-biaya penelitian, literature riset dan penyediaan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan di kantor DJPPR, yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU.

(4) Dalam hal pelaksanaan dukungan publikasi dan informasi produk dan layanan DJPPR kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyusun rencana dan melaksanakan program maupun menyediakan sarana dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi kepada publik terkait produk dan layanan DJPPR. Biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan ini, yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU, merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU.

Pasal 4
PENYELENGGARAN

(1) Kerjasama layanan edukasi dan dukungan kegiatan akademis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara diselenggarakan oleh Tim gabungan dari DJPPR yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini akan diatur berdasarkan musyawarah mufakat antara Tim yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan KEDUA.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari pelaksanaan perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Sekretaris Direktorat Jenderal

Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

MENGETAHUI,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Rektor

Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.